

BAB III

KESESUAIAN PELAKSANAAN AKAD RAHN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

A. Konstruksi Hukum Gadai Syariah

Gadai dalam Islam secara umumnya adalah perjanjian atau akad yang dilaksanakan untuk memberikan sejumlah pinjaman atas dasar tolong menolong. Artinya dalam memberikan dana tidak diperkenankan pihak *murtahin* meminta kelebihan pada saat rahn melakukan pengembalian pinjaman tersebut. Manajer Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta menyatakan bahwa⁴⁹ pelaksanaan gadai disini disesuaikan dengan fatwa DSN seperti ada penerima barang, barang yang digadaikan dan tentunya ada nasabah atau orang yang menyerahkan barang untuk digadaikan. Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn pelaksanaan gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. *Murtahin* dalam hal ini perusahaan gadai memiliki hak untuk melakukan penahanan terhadap barang yang digadaikan oleh debitur hingga hutang dilunasi.
2. Objek gadai dan *manfaatnya* tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan.

Pada prinsipnya, barang yang digadaikan tidak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan gadai kecuali diberi ijin oleh pemilik barang. Pemanfaatan barang gadai oleh perusahaan gadai dapat dilakukan asalkan tidak tidak

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 1 September 2017

mengurangi nilai barang. Adapun pemanfaatannya hanya sekedar untuk biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan pada dasarnya merupakan kewajiban pemilik barang, namun demikian dapat juga dilakukan juga oleh perusahaan gadai, namun biaya dan pemeliharaan, penyimpanan barang gadai tetap menjadi kewajiban pemilik barang.
4. Besaran biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang yang digadaikan tidak boleh ditentukan dengan melihat sedikit banyaknya jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang yang digadaikan.
 - a. Jika pembiayaan telah jatuh tempo, maka debitur harus memperingatkan oleh kreditur untuk melunasi utangnya.
 - b. Apabila debitur tetap tidak dapat melunasi utang-utangnya, maka barang yang digadaikan dapat dijual atau dieksekusi melalui lelang yang tidak melanggar aturan syariah.
 - c. Hasil penjualan barang yang digadaikan digunakan untuk melunasi tanggungan, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar oleh debitur dan juga biaya penjualan.
 - d. Jika hasil penjualan barang gadaian terdapat kelebihan maka menjadi milik debitur dan jika ada kekurangannya maka wajib bagi debitur untuk melengkapinya.

Akad gadai pada dasarnya adalah tolong menolong, sehingga *murtahin* tidak diperkenankan meminta kelebihan pada saat pengembalian atau penebusan barang yang digadaikan. Namun pada fatwa DSN di atas tepatnya

pada poin 3 disebutkan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Gadai pada prinsipnya adalah penyerahan barang kepada *murtahin* untuk ditahan dalam waktu tertentu sampai *Rahin* melunasi pinjamannya. Karena adanya penyerahan *marhun* inilah kemudian *murtahin* dapat menentukan biaya untuk merawat dan menjaga *marhun*. Maka dari itu dalam hal pemeliharaan dan penyimpanan yang menjadi kewajiban *Rahin* inilah maka digunakan akad ijarah. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak pegadaian berikut⁵⁰:

Pemeliharaan dan penyimpanan selama ini kami bebaskan kepada nasabah. Akad ijarah yang dberlakukan tentunya menjadi pembeda antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Selain ijarah kami juga menentukan biaya administrasi yang besarnya sudah ditentukan tergantung jumlah pembiayaan.

Adapun persyaratan dari ijarah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Adanya sighthat ijarah, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak baik dengan tulisan ataupun lisan.
- b. Adanya pihak penyewa dan pemberi sewa
- c. Obyek dari akad ijarah adalah sebagai berikut
 - 1) Manfaat atas barang dan manfaat sewa
 - 2) Manfaat dari jasa dan upah.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 1 September 2017

2. Ketentuan Obyek dalam akad Ijarah.

Ketentuan dari objek akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Obyek dari akad ijarah adalah manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan atas penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat atas barang atau jasa dapat dinilai dan juga dapat dilaksanakan dalam perjanjian.
- c. Manfaat atas barang atau jasa tidak dilarang oleh syariah Islam.
- d. Adanya kesanggupan untuk memenuhi manfaat yang sesuai dengan syari'ah Islam.
- e. Manfaat harus dapat dikenali secara spesifik sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa.
- f. Manfaat dinyatakan dengan jelas baik berupa waktu dan spesifikasinya.
- g. Upah dari sewa merupakan sesuatu yang dijanjikan pada saat akad dan dibayar nasabah kepada lembaga pengadaian sebagai pembayaran atas manfaat.
- h. Pembayaran atas sewa ataupun upah dapat berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan obyek dalam kontrak ijarah.
- i. Besar kecilnya biaya sewa dapat ditentukan dengan menggunakan ukuran waktu dan tempat serta jarak.

3. Kewajiban Lembaga keuangan syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan dengan akad Ijarah

- a. Kewajiban Lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- 1) Menyediakan barang yang dapat disewakan atau jasa yang dapat diberikan kepada nasabah
 - 2) Lembaga keuangan syariah menanggung biaya pemeliharaan atas barang.
 - 3) Lembaga keuangan syariah memberikan jaminan jika tidak ada cacat pada barang yang akan disewakan
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
- 1) Melakukan pembayaran sewa atau upah dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang tertuan dalam kontrak.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan atas barang yang sifatnya ringan. Dengan ketentuan apabila barang yang disewa rusak, bukan atas pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, maka tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Dari hasil penelitian maka dapat dijetahui jika pelaksanaan gadai atau *rahn* di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta dilaksanakana dengan berpedoman pada Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. *Rahn* diawali dengan perjanjian pembiayaan, karena salah satu pihaknya adalah lembaga yaitu pegadaian syariah, kemudian ditingkatkan menjadi *rahn*. Terkait dengan barang jaminan sebagai jaminan pembiayaan, dalam *rahn* diikat dengan suatu akad ijarah. Akad ijarah ada dalam pembiayaan di pegadaian sebagai biaya pemeliharaan dan sewa tempat. Sistem pembiayaan

rahn dalam Islam pada dasarnya adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya untuk tolong-menolong. Namun demikian dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 penerima gadai dalam hal ini pegadaian syariah Kusumanegara Yogyakarta boleh membebaskan biaya dan pemeliharaan penyimpanan kepada *Rahin* (penyerah barang).

Selain biaya dan pemeliharaan penyimpanan barang di pegadaian syariah Kusumanegara Yogyakarta juga membebaskan biaya administrasi kepada *rahin*. Biaya dan pemeliharaan penyimpanan barang di pegadaian syariah Kusumanegara Yogyakarta jauh berbeda dengan bunga pada pegadaian konvensional yang dipandang sebagai riba. Perbedaan antara sistem pegadaian syariah dengan konvensional terletak adanya penetapan persentase tertentu sesuai dengan suku bunga yang berlaku yang dihitung dari pokok pinjaman dan besarnya ditetapkan sama untuk semua jenis benda jaminan. Berbeda halnya pada pegadaian syariah dimana penetapan biaya ijarah dalam nominal yang sudah pasti besarnya dan didasarkan atas golongan besarnya pinjaman dan jenis barang yang digadaikan. Semakin kecil barang yang digadaikan semakin kecil pula tarif ijarahnya. Dengan demikian pegadaian syariah dipandang lebih adil baik dalam hal biaya yang menjadi kewajiban pemilik barang maupun pendapatan yang diterima pihak pegadaian sebagai bentuk keuntungan dari lembaga pegadaian.

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sistem perjanjian yang didasarkan pada akad tanpa imbalan jasa dan

tujuannya untuk tolong-menolong. Namun demikian sebagai lembaga bisnis Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta menetapkan tarif biaya untuk pemeliharaan penyimpanan barang gadai dengan menggunakan akad ijarah sebagai imbal jasa dalam menjaga dan memelihara barang yang digadaikan. Hal semacam ini diperbolehkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Jadi kontruksi dalam perjanjian atau akad gadai syariah di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta ada dua akad yang dilaksanakan yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn atas dasar pinjam meminjam berdasarkan nilai barang yang tidak diperkenankan mengambil tambahan, karena jika Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta meminta tambahan maka akan dianggap sebagai bunga yang itu sangat dilarang dalam ajaran Islam disamakan dengan riba. Jadi untuk penggantinya maka pegadaian penetapan ijarah yang timbul dari adanya penitipan barang yang digadaikan.

Terdapat banyak akad yang dapat digunakan dalam melaksanakan bisnis pegadaian syariah, namun baru dua akad (akad rahn dan akad ijarah). Dengan kedua akad tersebut maka operasional pegadaian syariah dapat sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah. Dengan kedua akad tersebut maka perusahaan pegadaian dimudahkan dalam proses menentukan *rahn* dan menentukan biaya ijarohnya. Dengan berlakukanya akad tersebut baik perusahaan maupun nasabah saling terbuka pada saat penentuan berapa pinjaman yang akan diperoleh oleh nasabah. Untuk seberapa banyaknya

jumlah pinjaman tergantung kepada kebutuhan dan bukan perusahaan gadai yang menentukan. Penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman inilah yang menjadi pembeda antara pegadaian dengan prinsip syariah dengan pegadaian yang tidak berprinsip pada syariah. Gadai secara syariah pada dasarnya merupakan konsep utang piutang yang dilaksanakan dalam bentuk *al-qardhul hasan* yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong.


Sesuai dengan pendapat Nugraha yang menyebutkan bahwa pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu.⁵¹

- a. Akad *Rahn*, dimana perusahaan gadai syariah menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak perusahaan gadai syariah menahan jaminan dalam rangka untuk memberikan rasa aman bahwa peminjam akan mengembalikan dana yang dipinjamnya. Dengan akad ini maka pihak perusahaan pegadaian menahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah. Sementara nasabah mendapatkan sejumlah dana yang dibutuhkannya.
- b. Akad *ijaroh*, akad ini muncul karena adanya pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran fee tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Melalui akad *ijaroh* maka dimungkinkan bagi perusahaan pegadaian syariah untuk menarik upah atas penyimpanan barang gadaian. Meskipun terdapat banyak akad yang berkaitan dengan operasi

⁵¹ Ari Agung Nugraha, *Gambaran Umum.....* 2015

pegadaian, namun sejauh ini baru akad rahn dan akad ijarah yang digunakan.

Jika digambarkan maka konstruksi perjanjian dalam pegadaian adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Konstruksi Akad Gadai

Dari gambar di atas maka konstruksi dalam akad gadai adalah 1) pemilik barang mendatangi murtahin untuk memperoleh pinjaman dengan akad rahn atau gadai. 2) kemudian barang yang digadaikan diserahkan kepada murtahin. 3) atas penitipan barang yang digadaikan maka rahin dikenakan biaya sewa tempat atau ijarah. 4) setelah sepakat dengan besarnya tarif ijarah kemudian murtahin menyerahkan pinjaman kepada rahin sesuai dengan nilai barang atau sesuai dengan kebutuhan rahin.

Jadi akad ijarah merupakan akad tambahan yang mengikuti akad pokoknya yaitu pinjam meminjam dengan menahan barang. Timbulnya akad ijarah ini diakibatkan oleh rahin yang menitipkan marhun kepada

murtahin, besarnya biaya ijarah tidaklah berdasarkan pada besar kecilnya nilai pinjaman tetapi sudah ditetapkan dalam bentuk nominal yang pasti dan tetap sesuai dengan kebijakan lembaga masing-masing. Biaya ini juga timbul karena murtahin memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara marhun yang dititipkan oleh rahin.

Biaya penyimpanan dan pemeliharaan menurut Masitoh⁵² adalah biaya yang diperlukan oleh murtahin untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan barang gadaian selama dalam masa akad atau perjanjian. Sesuai dengan fatwa DSN maka biaya penyimpanan dan pemeliharaan menjadi tanggungan pemilik barang jaminan. Karena pada dasarnya *rahin* selaku pihak yang menggadaikan masih menjadi pemilik dari barang yang digadaikan tersebut, sehingga pemilik barang masih bertanggungjawab atas seluruh biaya yang kemungkinan timbul dari atas barang yang digadaikan. Akad yang digunakan untuk menentukan penarikan biaya penyimpanan dan pemeliharaan merupakan akad *ijarah*. Artinya pemilik barang jaminan akan menyewa tempat di pegadaian syariah untuk menyimpan atau menitipkan barang jaminannya. Selanjutnya penerima gadai dalam hal ini adalah perusahaan gadai syariah menentukan biaya sewa tempat seperti *Save Deposit Box*, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang yang digadaikan

⁵² Imas Masitoh, dkk, Konsep Penentuan Biaya Administrasi Dan Pemeliharaan Marhun Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomer : 26/ DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi, Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah, Volume 2, No.1, Tahun 2016, hlm 210

tersebut⁵³. Adanya penggunaan akad ijarah ini maka perusahaan pegadaian syariah akan mendapatkan pendapatan yang sah dan halal. Perusahaan gadai syariah dapat memperoleh *fee* atas jasa yang diberikan karena telah menyewakan tempat untuk menyimpan barang yang digadaikan oleh nasabag.⁵⁴

Selain adanya tarif ijarah, perusahaan gadai syariah juga dapat mengenakan biaya administrasi yang besarnya juga tidak tergantung pada besar kecilnya nilai pinjaman. Biaya administrasi merupakan pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh perusahaan pegadaian syariah dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan pemilik barang yang digadaikan. Biaya administrasi disini berupa biaya untuk *photo copy*, *print out*, dan biaya materai. Menurut Masitoh⁵⁵ para ulama telah sepakat jika biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan pemilik barang yang digadaikan. Maka dari itu, biaya administrasi gadai menjadi tanggungjawab pihak yang menggadaikan. Oleh karena biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan penerima gadai, maka penerima gadailah yang memiliki pengetahuan tentang berapa besarnya biaya tersebut sehingga penerima gadai dapat menghitung secara rinci biaya administrasi tersebut. Setelah penerima gadai menghitung biaya total administrasi, kemudian penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*, hlm 209

B. Pelaksanaan Gadai di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan, prosedur dalam melakukan gadai syariah di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta dilaksanakan dengan tahapan berikut:

1. Calon nasabah mengisi formulir permohonan untuk akad *rahn*
2. Calon nasabah kemudian menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan foto kopi identitas serta barang jaminan ke loket yang telah ditentukan.
3. Petugas melakukan penaksiran terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah.
4. Jumlah pinjaman sebesar 90% dari taksiran barang yang digadaikan.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad *rahn* dan menerima sejumlah uang pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan⁵⁶.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan memanfaatkan jasa pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir permohonan
3. Menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan
4. Barang yang digadaikan adalah milik pribadi
5. Jika dikuasakan, maka harus mencantumkan surat kuasa bermeterai dan dilampiri Kartu Tanda Penduduk asli pemilik barang yang akan digadaikan
6. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn*.⁵⁷

Informan juga menjelaskan kepada penyusun bahwa nasabah yang ingin memanfaatkan jasa pegadaian syariah Syariah Kusumanegara Yogyakarta tidak dikenakan bunga tetapi dikenakan biaya *ijarah*. Tarif *ijarah* ditentukan berdasarkan barang yang digadaikan, semakin kecil barang yang digadaikan maka semakin kecil biaya *ijarah*nya. Perhitungan tarif *ijarah*

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 1 September 2017

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 1 September 2017

pengadaian syariaah Syariah Kusumanegara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Jenis barang	Perhitungan
Emas, Berlian	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 85 x Jangka waktu / 10
Elektronik	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 90 x Jangka waktu / 10
Kendaraan Bermotor	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 95 x Jangka waktu / 10

Selain dikenakan biaya ijarah, nasabah juga dikenakan biaya administrasi. Besarnya tarif administrasi tergantung pada besar kecilnya jumlah pembiayaan. Berikut tarif administrasi di pengadaian syariaah Syariah Kusumanegara Yogyakarta

Besar Pinjaman	Biaya Adiministrasi
Rp 20.000 s/d Rp 150.000	Rp 1.000
Rp 151.000 s/d Rp 500.000	Rp 5.000
Rp 501.000 s/d Rp 1.000.000	Rp 8.000
Rp 1.005.000 s/d Rp 5.000.000	Rp 16.000
Rp 5.010.000 s/d Rp 10.000.000	Rp 25.000
Rp 10.050.000 s/d Rp 20.000.000	Rp 40.000
Rp 20.100.000 s/d Rp 50.000.000	Rp 50.000
Rp 50.100.000 s/d Rp 200.000.000	Rp 60.000

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai syariaah di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, nasabah tidak dikenakan bunga dalam pembiayaannya. Ketika melakukan transaksi gadai nasabah dikenakan biaya

ijarah dan biaya administrasi. Tarif ijarah disesuaikan dengan besar kecilnya barang yang digadaikan. Adapun biaya administrasi dikenakan sebagai jasa atas perawatan barang yang digadaikan oleh nasabah.

Pada prinsipnya pelaksanaan gadai syariaah di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta dilakukan jika ada barang yang digadaikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan nasabah yang memanfaatkan Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.

Ya yang penting ada barang yang bisa digadaikan mas, bisa emas atau kendaraan bermotor. Barang yang digadaikan harus diserahkan ke Pegadaian. dan tentunya harus sepakat dengan besarnya ijarah dan biaya administrasi⁵⁸

Ditinjau dari kitab undang-undang perdata dan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 maka pelaksanaan pegadaian di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian ini dapat dilihat dari persyaratan yang ditetapkan yaitu 1) Menyerahkan barang yang menjadi objek gadai 2) Barang yang digadaikan adalah milik sendiri. 3) Menandatangani akad rahn dan akad ijarah.

Menurut Sofwan⁵⁹ rukun dan syarat gadai menurut hukum positif adalah:

1. Rukun gadai antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya pihak penggadai dan pihak penerima gadai.
 - b. Adanya barang yang digadaikan
 - c. Ada perjanjian yang disepakati baik melalui tulisan dan lisan.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 5 September 2017

⁵⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty: Yogyakarta, 2000, hlm, 101

d. Adanya jumlah utang

2. Syarat gadai antara lain sebagai berikut:

a. Syarat yang ditentukan tidak merupakan kedua belah pihak.

b. Pihak pengadai dan penerima gadai adalah telah dewasa dan berakal.

c. Syarat benda yang dapat menjadi objek gadai antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pengadai merupakan pihak yang memiliki hak kuasa atas barang yang akan digadaikan.

2) Benda yang digadaikan bukan barang yang mudah rusak.

3) Ada manfaat dari barang yang digadaikan

d. Berkaitan dengan perjanjian gadai tidak ada syarat apapun, dengan demikian perjanjian gadai dapat dilakukan dengan bebas yang dapat dilakukan secara tertulis dengan akta notaris, namun dapat juga dengan akta dibawah tangan.

e. Hutang yang diperoleh adalah tetap, pasti dan jelas.

Menurut Pasaribu dan Lubis rukun dan sahnya akad gadai dalam Islam

sebagai berikut:⁶⁰

1. Adanya *lafaz*, yang dapat dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang didalamnya berisi mengenai maksud dari perjanjian tersebut.

2. Terdapat pihak yang mengadakan dan pihak yang menerima gadai. Para pihak yang membuat perjanjian adalah pihak yang berakal dan dewasa

⁶⁰ H. Chaeruddin Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm, 115-116

sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang dengan ketentuan syari'at Islam.

3. Terdapat barang yang menjadi objek gadai. Barang yang digadaikan haruslah barang yang tidak dilarang dalam hukum Islam dan merupakan barang yang dimilikinya secara sah.
4. Terdapat jumlah hutang yang jumlahnya tetap dan terbebas dari unsur riba.

Dari uraian sebagaimana diatas maka penyusun simpulkan bahwa pelaksanaan pegadaian di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta telah sesuai dengan perundang-undangan baik positif maupun hukum Islam. Pada sisi hukum positif yang membedakan adalah dalam pegadaian syariah tidak ada bunga dan hanya dikenakan tarif ijarah sebagai biaya penitipan dan pemeliharaan gadai. Untuk yang lainnya seperti adanya akad, benda yang digadaikan dan adanya pinjam meminjam telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi

Salah satu bentuk dari wanprestasi adalah melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, demikian juga di pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta. Wanprestasi yang banyak terjadi adalah nasabah terlambat dalam melakukan penebusan terhadap barang yang digadaikan. Hasil penelitian ditemukan bahwa, jika terjadi wanprestasi semacam ini maka ada beberapa tahapan dalam menyelesaikannya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Pertama pihak pegadaian melakukan pendekatan persuasif. Pada pendekatan ini biasanya nasabah akan memperpanjang masa gadainya. Dengan demikian nasabah memiliki waktu untuk membayar atau mengembalikan pembiayaannya. *Kedua* kalau nasabah melanggar dari kesepakatan untuk melakukan pelunasan pembiayaan maka akan diberi peringatan oleh pegadaian. *Ketiga* kalau sudah diberikan peringatan nasabah tidak memberikan respon maka pegadaian akan akan dieksekusi atau dilelang.⁶¹

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh nasabah yang memanfaatkan jasa pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta berikut:

Pihak pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta biasanya memberi informasi kepada nasabah bahwa pembiayaannya telah jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Walaupun saya tidak pernah terlambat dalam mengembalikan dana, tetapi saya mendengar dari teman-teman yang pernah mengadaikan barangnya disini.⁶²

Dari pernyataan di atas maka dapat penyusun simpulkan jika dalam mengatasi adanya wanprestasi pihak pegadaian tidak langsung melakukan eksekusi (lelang) terhadap barang yang digadaikan, tetapi melalui beberapa tahap. Lelang hanya dilakukan jika memang sudah tidak alternatif dalam menyelesaikan permasalahan.

Jika seandainya terpaksa dilakukan lelang terhadap barang yang digadaikan di pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta maka akan dilakukan dengan beberapa tahap. Walaupun pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta belum pernah melakukan eksekusi terhadap barang yang digadaikan namun, kami telah memiliki tahapan pelaksanaan lelang yaitu:

⁶¹ Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 1 September 2017

⁶² Hasil wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 5 September 2017

1. Perusahaan gadai syariah terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barang yang digadaikan akan dilelang. Pemberitahuan ini diberikan satu minggu sebelum pelelangan barang gadai dilakukan. Proses ini dilakukan barangkali nasabah dapat segera menebus barang yang digadaikan
2. Harga barang ditentukan pada saat pelelangan dilaksanakan.
3. Hasil dari pelelangan akan digunakan untuk melunasi hutang dan biaya penjualan. Jika masih ada sisa dari penjualan barang maka akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Jika masih ada sisa dari penjualan barang yang digadaikan yang tidak diambil oleh nasabah maka pihak perusahaan akan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat.⁶³

Pelaksanaan lelang terhadap barang yang digadaikan dilakukan sebagaimana pelelangan pada umumnya. Sehingga penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi lah yang dapat membeli. Pelelangan terhadap barang gadai dilakukan dengan cara penawaran tertutup oleh Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.

Wanprestasi pada kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan termasuk didalamnya adalah pegadaian diataranya sebagai berikut :

- a. Wanprestasi pembayaran, debitur dinyatakan wanprestasi pembayaran jika tidak melakukan pembayaran terhadap biaya yang timbul uang merupakan kewajiban dalam perjanjian.
- b. Wanprestasi karena keterlambatan pelaksanaan perjanjian, debitur dinyatakan wanprestasi manakala debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

Selain itu debitur dapat dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian pembiayaan jika:

⁶³ Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 1 September 2017

- a. Terlambat melaksanakan kewajibannya sebanyak tiga kali berturut-turut.
- b. Pernyataan yang disampaikan tidak benar baik sebagian ataupun seluruhnya.
- c. Dokumen-dokumen yang digunakan merupakan dokumen palsu atau telah habis masa berlakunya.
- d. Debitur melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip syariah.
- e. Tidak melakukan semua kesepakatan tepat pada waktunya.
- f. Sebagian kekayaan dari debitur disita oleh peradilan.

Permasalahan wanprestasi juga terjadi di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta. Upaya yang dilakukan jika terjadi wanprestasi yaitu:

1. pihak pegadaian melakukan pendekatan persuasif. Pada pendekatan ini biasanya nasabah akan memperpanjang masa gadainya.
2. Jika nasabah melanggar dari kesepakatan untuk melakukan pelunasan pembiayaan maka akan diberi peringatan oleh pegadaian.
3. Jika sudah diberikan peringatan nasabah tidak memberikan respon maka pegadaian akan akan dieksekusi atau dilelang.

Permasalahan wanprestasi dalam pegadaian menurut Irayana Harpen dapat diselesaikan dengan cara Penyelesaian internal melalui jalur musyawarah

⁶⁴. Penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah ada beberapa kemungkinan yang dapat dihasilkan yaitu :

⁶⁴ Irayana Harpen, *Op.Cit*, hlm 47

1. *First way out*: adanya kesepakatan untuk merevitalisasi berupa penjadwalan ulang, penataan kembali dan perubahan syarat yang ditentukan.
2. *Second way out*: tidak adanya kesepakatan, sehingga *jalan* penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui eksekusi dari jaminan.

Dari hasil penelitian eksekusi barang gadai melalui lelang merupakan cara paling terakhir dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta. Pihak pegadaian lebih mengutamakan cara-cara persuasif dalam menyelesaikan wanprestasi. Jika memang harus dilakukan lelang maka Syariah Kusumanegara Yogyakarta telah memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Pegadaian syariah terlebih dahulu akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barang yang digadaikan akan dilelang. Pemberitahuan ini diberikan satu minggu sebelum pelelangan barang gadai dilakukan. Proses ini dilakukan barangkali nasabah dapat segera menebus barang yang digadaikan
2. Harga akan ditentukan pada saat pelelangan berlangsung.
3. Hasil penjualan barang melalui pelelangan akan digunakan untuk melunasi pembiayaan dan biaya penjualan barang. Jika masih terdapat sisa dari penjualan barang yang diagadaikan maka akan diserahkan kepada nasabah.
4. Jika sisa hasil penjualan barang tidak diambil oleh nasabah maka pihak pegadaian syariah akan menyerahkan kepada lembaga sosial seperti Badan Amil Zakat.